Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 54 - 57

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TANPA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DALAMPERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MEDAN

Rusna Hanipah
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
e-mail: rusnatanjung@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran kendaraan bermotor tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kota Medan menjadi ancaman serius bagi ketertiban lalu lintas dan keselamatan masyarakat. Kendaraan tanpa STNK tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga rentan digunakan dalam tindak kriminal serta menyulitkan upaya penegakan hukum dan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan tanpa STNK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa STNK di Kota Medan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan maupun pendukung, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan observasi lapangan, serta dukungan data sekunder dari dokumen hukum dan laporan resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum efektif akibat keterbatasan personel dan sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang belum kuat. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan kerja sama antar lembaga, pemanfaatan sistem tilang elektronik (ETLE), reformasi administrasi pelayanan STNK, dan pelibatan masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan mewujudkan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan di Kota Medan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, STNK, lalu lintas, kendaraan bermotor, Kota Medan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Pendahuluan

Lalu lintas jalan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan lalu lintas, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait lalu lintas, termasuk ketentuan mengenai kendaraan bermotor yang wajib memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai bukti sah kepemilikan dan legalitas kendaraan dalam operasional di jalan raya.

Namun, di Kota Medan, masih banyak kendaraan bermotor yang beroperasi tanpa STNK. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas, sulitnya identifikasi kendaraan dalam kasus kecelakaan atau tindak kriminal, serta berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kendaraan tanpa STNK juga berpotensi digunakan dalam aktivitas ilegal yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa STNK menjadi isu yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa STNK, seperti keterbatasan sumber daya manusia, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah, serta adanya kemungkinan praktik pelanggaran hukum oleh oknum tertentu. Selain itu, faktor lain seperti keterbatasan teknologi dalam mendeteksi kendaraan tanpa STNK serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi hambatan dalam implementasi hukum yang efektif.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 54 - 57

Salah satu indikator keberhasilan suatu negara hukum adalah efektivitas penegakan hukumnya. Keberhasilan ini tercermin dalam kepatuhan seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik atau kurang optimal, hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang tunduk pada aturan tersebut, sehingga seluruh elemen akan merasakan dampaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa STNK di Kota Medan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat regulasi, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Metode Penelitin

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, penelitian yang mengkaji norma-norma hukum dan perundang-undangan dihubungkan dengan **penegakan hukum** terhadap kendaraan tanpa surat tanda nomor kendaraan dalamperspektif Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan di kota medan. Menarik garis Kesimpulan secara kualitatif.

Pembahasan

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa STNK di Kota Medan.

Kota Medan memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi, termasuk penggunaan kendaraan tanpa STNK. Berdasarkan data Ditlantas Polda Sumut (2023), jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya. Situasi lalu lintas di Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan terkait kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran seperti tidak membawa atau memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah merupakan salah satu masalah yang sering ditemui.

Para ahli lalu lintas menekankan bahwa kepatuhan terhadap kepemilikan dan pembaruan STNK secara tepat waktu sangat penting untuk memastikan legalitas dan keamanan kendaraan yang beroperasi di jalan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten oleh aparat berwenang di Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya terkait kepemilikan STNK yang sah. Upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya STNK serta konsekuensi hukum dari pelanggaran ini juga perlu terus digalakkan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan di Kota Medan.

B. faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Atau Kegagalan Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa STNK.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain: Kurangnya kesadaran hukum Masyarakat, Keterbatasan personel kepolisian, Infrastruktur yang belum memadai. Penegakan hukum di Kota Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terdapat lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum: 1).Faktor Hukum (Substansi Hukum): Kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar dalam penegakan hukum. Hukum yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat akan lebih mudah diterapkan dan ditaati. 2). Faktor Penegak Hukum: Profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Aparat yang berintegritas tinggi akan menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
3). Faktor Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas pendukung seperti teknologi, peralatan, dan anggaran yang memadai sangat penting. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum dapat terhambat. 4). Faktor Masyarakat: Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi hukum serta peran aktif dalam pengawasan sangat berpengaruh. Masyarakat yang sadar hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. 5). Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang berkembang dalam masyarakat memengaruhi persepsi dan sikap terhadap hukum. Kebudayaan yang mendukung supremasi hukum akan memperkuat penegakan hukum itu sendiri.

Selain faktor-faktor di atas, kondisi spesifik Kota Medan seperti tingkat kriminalitas, dinamika sosial, dan ekonomi juga turut memengaruhi penegakan hukum di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum di Medan perlu mempertimbangkan karakteristik lokal dan melibatkan semua pemangku

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 54 - 57

kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

C. Solusi yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Tanpa STNK.

Optimalisasi penegakan hukum merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan hukum guna mencapai keadilan dan ketertiban di masyarakat. Penegakan hukum yang optimal harus mempertimbangkan beberapa faktor kunci yang saling berkaitan.

1) Struktur Hukum *(Legal Structure)***:** Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kinerja dan koordinasi antar lembaga ini. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme, integritas, dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya menjadi krusial. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal yang ketat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum.
2) Substansi Hukum (*Legal Substance*): Substansi hukum merujuk pada kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang baik harus jelas, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial. Menurut para ahli, pembaruan hukum secara periodik diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan mengatasi kekosongan hukum yang ada. Proses legislasi yang partisipatif dan inklusif akan menghasilkan produk hukum yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh berbagai kalangan.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat akan mendorong kepatuhan dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Para ahli menekankan pentingnya pendidikan hukum sejak dini dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan untuk membentuk budaya hukum yang kuat. Selain itu, penegak hukum harus menjadi teladan dalam menaati hukum untuk membangun kepercayaan publik.
4. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi informasi, fasilitas penunjang, dan anggaran yang cukup, sangat mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Investasi dalam teknologi, seperti sistem manajemen perkara elektronik, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, peningkatan kesejahteraan penegak hukum akan memotivasi mereka dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi.
5. Masyarakat: Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang proaktif dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung proses hukum akan mempercepat tercapainya keadilan. Oleh karena itu, membangun kemitraan antara penegak hukum dan masyarakat melalui program-program seperti forum komunikasi dan penyuluhan hukum menjadi strategi yang efektif.

Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya, seperti razia dan patroli rutin, kenyataannya masih banyak ditemukan kendaraan yang beroperasi tanpa dokumen resmi.
2. Faktor internal seperti keterbatasan personel kepolisian, kurangnya pelatihan teknis, dan minimnya teknologi pengawasan masih menjadi tantangan. Di sisi lain, faktor eksternal juga berpengaruh besar, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya biaya administrasi, serta budaya hukum yang lemah.
3. optimalisasi yang bersifat komprehensif. Strategi tersebut antara lain meliputi peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penguatan kerja sama antarinstansi, reformasi dalam sistem pelayanan STNK agar lebih efisien dan transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti ETLE.

Referensi

Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan.* Kencana.
Ali, Zainuddin. (2010). *Sosiologi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.
Ali, Zainuddin. (2021). *Hukum dan Masyarakat: Teori dan Implementasi.* Jakarta: Kencana.
Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut. (2023). *Laporan Tahunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan.* Medan: Ditlantas Polda Sumut.
Fadjar, M. (2017). *Hukum dan Perubahan Sosial: Perspektif Sosiologi Hukum.* Rajawali Press.
Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russell Sage Foundation.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 54 - 57

Undang-Undang

Rahardjo, S. (2016). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.* Genta Publishing.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Brimob Polri.
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Jurnal

Al Ikhwan, A. (2024). Tinjauan yuridis pidana denda dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (di Polres Luwu Utara). *Jurnal Ar-Risalah*, 10(2), 89–102. **https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/5285**
Antony, M. F., & Harahap, S. B. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Studi Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang. *Mahkamah:*